



URGENSI FATWA MUI TENTANG HUKUMAN KASTRASI DI TENGAH POLEMIK

Lina Kushidayati¹, Moh Rosyid²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus Jawa Tengah

linakushidayati@iainkudus.ac.id, mrosyid72@yahoo.co.id

ABSTRACT

This paper is based on writings are urgently MUI fatwa between pro-contra sanction castration. Data were literature and news paper analyzed with a qualitative descriptive approach by critical analysis. Children need protection and guidance from adult people to become a quality generation. Relationship between children and adult people in their community plays significant role in children development. However, in some case, adult people cause suffering for children such as in the case of child violence. Meanwhile, the regulation concerning child fails to provide protection for children. Due to the rise of crime against children, President Joko Widodo signed Perppu No 1/2016 on the Law no 17/2016, which threatened the actor of child abused to be emasculated. Despite the debate between the proponents and the castration, including among Muslims, the Council of Indonesian Ulama did not published fatwa concerning this matter. The most important thing is protecting children from being abused by empowering education and restorative justice.

Keywords: castration, consistency, punishment

ABSTRAK

Pro-kontra hukuman kebiri memerlukan peran fatwa MUI sebagai dalih ditulisnya naskah ini. Data riset ini bersumber dari literatur dan pemberitaan media. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan kritis. Anak memerlukan perlindungan yang dewasa tapi terkadang menghadapi fase krusial. Pemerintah berpandangan hukum menjerat pelaku kurang menimbulkan jera muncul inisiatif Presiden Jokowi menerbitkan Perppu No.1/2016 menjadi UU No 17/2016 orang dewasa pelaku pemerkosa anak dapat diberi hukuman kebiri. Proses awal Perppu ditolak pegiat hak anak dan ahli medis. Perlunya pemerintah mengajukan permohonan diterbitkannya fatwa pada MUI agar menguatkan dasar hukum (bagi muslim) bila ada fatwa. Apa pun wujudnya, hal yang paling penting untuk disikapi agar anak tidak menjadi korban dan yang dewasa tidak menjadi pelaku kriminal adalah realisasi pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual, selain merealisasikan keadilan restoratif pada anak.

Kata Kunci: kebiri, konsistensi, dan hukuman.

PENDAHULUAN

Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI Minggu, 9 Oktober 2016 mendeportasi warga Amerika berinisial JED Jr (44 tahun) tatkala tiba di Bandara Soekarno-Hatta. JED termasuk dalam daftar tangkal imigrasi dan *Convicted Child Sex Offender* (CCSO) sebagai pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Amerika. Data diterima Imigrasi melalui intelijen keimigrasian dan kerja sama antarnegara. JED dipulangkan ke negaranya pukul 06.45 Wib setelah mendarat di Bandara Soetta. Tindakan antisipasi dilakukan karena adanya kekhawatiran bahwa JED akan berbuat tidak benar dengan perilakunya terhadap anak Indonesia karena anak korban kekerasan dapat berlanjut menjadi pelaku jika traumanya tidak tertangani dengan baik. Pelaku kekerasan muncul karena multifaktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal seperti kelainan genetik dan hormonal. Orang

dengan hormon testosteron tinggi cenderung lebih agresif, faktor eksternal seperti paparan kekerasan di media massa dan budaya kekerasan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan bagi anak di Indonesia. Penanganan atas kekerasan pada anak masih bersifat reaktif dan belum menysasar pokok permasalahan padahal sudah mencapai tahap memprihatinkan, baik dalam jumlah kasus maupun kekejamannya. Dalam kondisi ini, mewacana merevisi UU Perlindungan Anak awalnya diwacanakan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Linda Amalia Sari. Hukuman untuk pelaku kejahatan pada anak harus diperberat agar memberi efek jera kepada pelaku. Sanksi hukuman paling lama 15 tahun, realitanya tidak pernah ada pelaku dihukum 15 tahun. Untuk itu, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perlu direvisi. Hal ini dinyatakan menteri pada pembukaan Konferensi Polisi Wanita se-Asia di Semarang Senin, 21 April 2014. Usulan ini beralasan karena merugikan anak, ada pelaku secara fisik dan psikis dekat dengan anak.

Di sisi lain, perlu dirumuskan agar anak tetap jera tidak menjadi pelaku kriminal, sebagaimana dilaporkannya anak lelaki 12 tahun oleh sang ibu kandungnya, Kartinah 48 tahun ke Polres Kudus pada Rabu 19 November 2014 karena sang ibu tidak mau menuruti keinginannya melayani sarapan, sang anak memukul ibu dengan *hanger* (gantungan baju) hingga berdarah pada bagian bibirnya. Pelaku tidak ditahan karena di bawah umur (*restorative justice*) dan masih tinggal bersama ibunya di Desa Loram Wetan Kecamatan Jati, Kudus. Si anak pun minta jajan hingga Rp 20.000 per hari, pagi Rp 10.000, siang Rp 5.000, dan malam Rp 5.000.

Berdasarkan pengaduan yang masuk dan pantauan di berbagai media massa oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) sepanjang tahun 2014, jumlah kejahatan terhadap anak menurun dari 3.339 kasus pada 2013 menjadi 2.737 kasus pada 2014. Akan tetapi, menurut Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, jumlah anak yang bertindak sebagai pelaku kejahatan naik 10 persen. Sebanyak 52 persen dari kasus kejahatan terhadap anak pada 2014 merupakan kejahatan seksual, 24 persen dari pelaku kejahatan merupakan anak yang berumur di bawah 14 tahun. Bentuk kejahatan yang dilakukan berupa perundungan, pencurian, pencabulan, dan pemerkosaan. Hal itu memperumit penanganan kasus karena anak di bawah umur tidak dapat dipidanakan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada Januari 2011 hingga November 2015 ada 18.365 pengaduan terkait pelanggaran hak pada anak. Rinciannya, tahun 2014 ada 5.066 kasus, tahun 2015 ada 3.298 pengaduan dengan 941 kasus anak berhadapan dengan hukum (sebagai korban dan pelaku). Bentuknya pembunuhan, perampokan, pencurian, dan aborsi. Kekerasan seksual pada anak (pedofilia) lazimnya berantai, maksudnya sebagian pelaku semula adalah korban kekerasan seksual. Data KPAI, selama tahun 2010-2014 tercatat

21.869.797 kasus pelanggaran hak anak yang tersebar di 34 provinsi dan 179 kabupaten dan kota. Sebesar 42-58 persen dari total pelanggaran itu merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya merupakan kasus kekerasan fisik dan penelantaran anak (Suyanto, 2015).

Sebagai upaya melindungi anak, pemerintah menyusun Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti UU) terkait sanksi tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di tengah kekosongan hukum atas pemberian sanksi ekstra. Keberadaan kebiri (kastrasi) sebagai sanksi tambahan agar timbul efek jera dan takut bagi yang akan bertindak negatif terhadap anak. Alternatif hukuman tambahan tersebut antara lain suntikan cairan kimia yang bisa menekan produksi hormon libido (pengebirian saraf libido), bukan memutus organ seksual pelaku. Teknik pengebirian dapat dilakukan dengan suntik, mengoles, atau meminum obat. Bila diukur dari aspek efektifitas hukuman kebiri, belum mendapatkan jawaban karena belum dilakukan di Indonesia.

Hukuman kebiri awalnya usulan dari Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2013 ketika mengkaji darurat kejahatan seksual pada/oleh anak dan parameter hukumnya tidak ada. Wacana yang digagas KPAI adalah (1) maksimal hukuman seumur hidup atau minimal 20 tahun dengan tambahan pemberatan hukum yang pertama berupa kastrasi atau kebiri melalui suntik kimia. Hukuman yang kedua berupa sanksi sosial (*social punishment*) yang sesuai dengan penetapan presiden, (2) penetapan bahwa semua kejahatan pada anak dikategorikan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Efek jera bagi pelaku dan takut bagi calon pelaku merupakan tujuan utama hukuman. Akan tetapi, hal yang harus dipertimbangkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis bagi anak terhukum. Sidang Kabinet Terbatas (Ratas) di Istana Negara Jakarta 20 Oktober 2015 Presiden Jokowi memutuskan akan membuat Perppu. Dalam ratas, Presiden Jokowi menggarisbawahi tiga hal (1) perlu ada pendidikan pranikah yang memuat ajaran bagaimana orangtua memahami cara melindungi anak-anak mereka, (2) tingginya perceraian memungkinkan penelantaran anak, (3) munculnya kekerasan seksual terhadap anak dilakukan pemberatan hukuman pada pelaku, termasuk di dalamnya pengebirian saraf libido. Menurut Kejagung H.M Prasetyo (saat itu), kekerasan seksual pada anak dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Hal yang disepakati dalam ratas, lanjut Prasetyo, hukuman berupa pengebirian sebagai langkah prevensi/pencegahan. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorun Ni'am Sholeh (saat itu) yang hadir dalam ratas mendukung hasil ratas. Perppu sedang dikoordinasikan antara Kejagung, Kemenkes, Kemenkumham, dan Polri. Kemensos dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyiapkan rancangan instruksi presiden (Inpres) tentang pengarusutamaan perlindungan anak dalam pembangunan. Pemberlakuan hukuman tambahan berupa kebiri tentu berdasarkan putusan pengadilan dan rekomendasi dokter. Dasar hukum penerbitan Perppu adalah Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 disebutkan "dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden

berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti UU” (Perppu). Begitu pula Pasal 1 (4) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: ”Peraturan pemerintah Pengganti UU (Perppu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal kegentingan yang memaksa.

Kajian tentang kebiri dilakukan Refrizal (2019) sanksi kebiri kedudukannya sama dengan jarimah takzir dalam hukum Islam. Oleh negara digunakan sebagai premium remedium padahal kekerasan seksual pada anak belum tentu pedofilia. Adi (2020) bahwa hukuman kebiri masih menghadapi pro-kontra. Hanya saja, hukuman ini sebagai pilihan bagi hakim, bukan kewajiban. Naskah tersebut berbeda dengan telaah naskah ini sehingga memiliki aspek pembeda yang dikaji.

Persoalan dalam naskah ini (1) bagaimana pemicu munculnya Perppu tentang Kebiri? (2) mengapa hukuman kebiri direspon pro-kontra oleh publik?, (3) bagaimana dinamika politik penerbitan Perppu, dan (4) apa pentingnya Fatwa MUI tentang Kebiri ?

METODE PENELITIAN

Data dalam naskah ini penulis dapatkan dari dengan menggali pemberitaan media massa dan tulisan pegiat anak dan hukum. Hanya saja, belum banyak tulisan yang diperoleh penulis karena kajian tentang kastrasi (kebiri) merupakan wacana baru dan hukumannya pun belum dilaksanakan di Indonesia. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Pemicu Munculnya Perppu

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup Bengkulu Heny Farida, hakim anggota Hendry Sumardi dan Fakhrudin Kamis 29 September 2016 menghukum mati Zainal. Hukuman 20 tahun dan denda Rp 2 miliar subsidi 3 bulan penjara dijatuhkan pada empat teman Zainal yakni Tomi Wijaya, Masbobi, Muhammad Suket, dan Faisol Eldo Syaisah sedangkan pelaku lainnya bernama MJF (13 tahun) dihukum rehabilitasi dan pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Marsudi Putra Jakarta Timur selama setahun. Saat membacakan amar putusan, Ketua Majelis Hakim Heny Farida sempat meneteskan air mata, sehingga sidang pun terhenti beberapa menit dan ruang sidang seketika hening. Setelah menghapuskan air mata, Heny melanjutkan sidang dan memvonis mati terdakwa. Sebanyak 12 terdakwa kasus pembunuhan dan pemerkosaan tersebut divonis hukuman penjara selama 10 tahun dengan pelatihan kerja selama enam bulan. Tindak pemerkosaan adalah hubungan seksual secara paksa dan merugikan pihak korban. Adapun pemerkosaan merupakan suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seseorang terhadap korban dengan cara yang tidak etis menurut moral dan/atau hukum yang berlaku. Pemerkosaan terhadap anak adalah salah satu

bentuk dari tindak kekerasan kejahatan meresahkan. Dampaknya fisik dan psikis yang dibawa dalam pikiran korban hingga mati. Tindak pemerkosaan adalah puncak dari tindak pelecehan seksual yang mengerikan. Dampak secara fisik (1) vaginismus, yakni otot dinding vagina berkontraksi atau menguncup saat berhubungan kelamin, (2) *dispareunia* yaitu rasa nyeri/sakit. Dampak psikisnya merasa tak nyaman/tak aman, menurunnya harga diri dan martabat. Menurut Wahid dan Irfan, perkosaan menjadi salah satu tolok ukur pelanggaran HAM yang cukup parah terhadap perempuan. Aksi yang diperbuat pelaku merupakan bukti kesewenangan dan kekejian yang bertentangan dengan watak manusia yang seharusnya menghormati hak sesamanya (Wahid dan Irfan, 2001).

Putusan ini dibacakan Selasa 10 Mei 2016 oleh Majelis Hakim dengan Ketua Heni Farida dalam persidangan di Pengadilan Negeri Curup, Kabupaten Rejanglebong, Bengkulu,. Hukuman tersebut sesuai tuntutan jaksa. Pada 2 April 2016 Zainal dkk memerkosa dan membunuh Yuyun berusia 14 tahun di kebun karet kawasan Lembak, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Jenazah korban ditemukan oleh warga di semak-semak pada 4 April 2014 dalam kondisi jasad terikat. Hakim menyatakan, Zainal dkk secara sah dan meyakinkan kelima terdakwa terbukti secara hukum melakukan tindak kekerasan dan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dan orang lain serta tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian korban. Pelaku pada persidangan tertutup dijerat Pasal 340 KUHP dan Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76 huruf D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jaksa menuntut ragam kelima terdakwa. Zainal dituntut hukuman mati karena sebagai otak pelaku, pelaku utama, dan eksekutor, adapun empat pelaku lainnya dituntut hukuman 20 tahun penjara. Kelima terdakwa merupakan pelaku usia dewasa dengan membunuh dan memerkosa siswa kelas VIII SMP di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejanglebong, Bengkulu, 7 pelaku masih di bawah umur telah terlebih dahulu divonis dengan hukuman penjara 10 tahun. Kronologi pemerkosaan dan pembunuhan tersebut bermula saat 14 tersangka pada Sabtu, 2 April 2016 sekitar pukul 11.31 Wib berkumpul di rumah tersangka berinisial DE meminum tuak. Pada pukul 12.31 Wib dalam keadaan mabuk, ke-14 tersangka keluar dari rumah dan duduk di tepi jalan perkebunan karet di Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding (PUT). Sekitar pukul 13.31 Wib, pelaku melihat korban pulang sendirian dengan membawa alas meja dan bendera merah putih akan dicuci untuk persiapan upacara bendera hari Senin. Jarak antara rumah orangtua korban dengan sekolah korban kurang lebih 1 km dan melintasi jalan kebun karet. Para pelaku langsung mencegat dan menyekap Yuyun. Kepala Yuyun dipukul menggunakan kayu, kaki dan tangannya diikat, dan lehernya dicekik, kemudian para pelaku secara bergiliran memerkosa korban. Akhirnya korban dibuang di semak-semak. Sebelum vonis dijatuhkan, polisi menggelar rekonstruksi dengan 63 adegan di

halaman Mapolres Rejang Lebong Kamis, 2 Juni 2016. Ada 12 pelaku, 7 berusia di bawah umur dan lima berstatus pelajar dan sisanya anak putus sekolah berusia 16 tahun dan maksimal usia pelaku adalah 23 tahun. Dalam hal lain, korban memiliki saudara kandung/kembar, oleh Mensos Khofifah Indar Parawansa (saat itu) akan difasilitasi pendidikan di Malang Jawa Timur.

Setelah terbongkarnya pemerkosaan dan pembunuhan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise (saat itu) berencana akan meninjau UU Perlindungan Anak. Hal yang perlu dipahami, sebelum pemerkosaan, pelaku menonton film porno dan mabuk. Dengan kasus tersebut upaya mewujudkan terbitnya Perppu kian masif. Hal yang perlu diwaspadai, trauma penderitaan pasca-perkosaan pada perempuan bila usia di atas 6 tahun berupa gelisah, mimpi buruk, dan perilaku seks menyimpang. Bila berusia 7-12 tahun berupa ketakutan, agresif, neurotik ('bermain' dengan boneka), masturbasi berlebihan, meminta pertolongan orang lain untuk rangsangan seksual, memasukkan benda ke genital atau anal. Dampak lainnya, gangguan mental atau mengeluh kondisi fisiknya. Beragam akibat tergantung usia korban dan penderitaan yang dialami (Sa'abah, 2001). Pemerkosa dalam perspektif psikologi sosial berperilaku agresif. Agresif menurut Faturochman adalah perilaku emosional, kesengajaan, akibat multifaktor, dan adanya kecenderungan internal berupa insting yang muncul tak setiap saat (Faturochman, 2006).

Untuk mencegah agar tindak kekerasan seksual pada anak tidak kian marak, wacana publik memberi hukuman disuntik hormon yang dapat menghilangkan libido nafsu seksualnya dengan kebiri. Meski ancaman tambahan hukuman kebiri sulit berjalan efektif. Bila ditimbang penderitaan yang ditanggung korban seumur hidupnya, hukuman kebiri jauh lebih ringan atau setimpal dengan penderitaan korban. Hal yang lebih penting adalah menjamin proses persidangan untuk membuktikan terjadi atau tidaknya kasus perkosaan tidak menjadi bentuk pemerkosaan baru yang justru merugikan korban. Sebagaimana pemerkosaan yang dicoba diselesaikan secara hukum, kadang-kadang menarik di tengah-tengah, karena pihak keluarga mencabut pengaduannya dan lebih memilih memendam penderitannya karena tidak menginginkan anaknya trauma akibat proses pengadilan yang memaksa mereka mengingat kembali aib yang telah dialami. Mengesahkan hukuman kebiri bagi pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak, sebagai suntikan dukungan moral bagi anak yang jadi korban tindak pemerkosaan memang dibutuhkan. Tetapi, membuktikan kesalahan pelaku dalam persidangan menambah beban penderitaan baru bagi korban (Suyanto, 2016).

2. Pro – Kontra Hukuman Kebiri

Dari asal-usulnya, hukuman kebiri sejak era 8.000-9000 tahun lalu di timur Mediterania. Budak di Mesir dikebiri sejak tahun 2.600 SM agar lebih rajin dan patuh pada majikan. Masa berikutnya, kebiri ditemukan pada

budaya Yunani, Persia, hingga Tiongkok. Dalam perkembangannya, kebiri dilakukan untuk mendapat suara soprano pada anak lelaki, mencegah perbuatan tak bermoral dalam sejumlah agama dan keyakinan, dan mengurangi jumlah penduduk yang mengalami gangguan fisik dan mental. Pada abad ke-20 kebiri dijadikan sebagai hukuman bagi penjahat seksual anak di sejumlah negara. Pelaksanaan kebiri dilakukan pada hewan ternak agar jumlah hewan betina lebih banyak dibanding pejantan. Menyikapi terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak, orangtua memberikan perhatian ekstra agar tidak menjadi korban atau pelaku. Pemberian hukuman tidak hanya menjerakan pelaku, tapi menghargai etika, hak asasi manusia, dan tidak bersifat balas dendam (Wahyudi, 2015).

Kebiri atau kastrasi adalah tindakan medis berupa bedah dengan bahan kimia bertujuan menghilangkan fungsi testis pada lelaki atau fungsi ovarium pada perempuan. Pro-kontra wacana pemberlakuan sanksi kebiri pada pelaku kejahatan seksual pada anak direspon pemerintah. Awalnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuka diri untuk menerima masukan dari berbagai kalangan sambil terus mengkaji beberapa alternatif hukuman lain yang lebih efektif. Bagi yang kontra berpendapat bahwa kebiri tidak menyelesaikan masalah, hukuman itu belum menjadi solusi ampuh dan belum terbukti secara ilmiah efektif menurunkan kekerasan pada anak. Ada yang berpendapat, hukuman tambahan berupa hukuman mati, seumur hidup, sanksi sosial, meski dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak hukuman maksimal hingga 20 tahun. Namun penegak hukum belum pernah menghukum maksimal. Negara yang memberlakukan hukuman kebiri yakni Jerman sejak tahun 1902, Korsel sejak 2012, Rusia, Inggris, dan beberapa negara bagian di Amerika. Bentuknya ragam, ada yang bedah saraf libido dan kebiri kimiawi lewat penyuntikan.

Kekejaman yang diderita anak dalam bentuk pemerkosaan dan pembunuhan terus terjadi. Hal ini diderita Yuyun (14 tahun) warga Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu yang memantik pemberitaan. Yuyun diperkosa oleh 14 pria pemabuk, dua pemerkosa masih tergolong anak, hingga tewas. Pemerkosa dapat dijerat Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Masing-masing ancaman pidanya 15 tahun penjara dengan pidana denda Rp 3 miliar untuk Pasal 76 C dan denda Rp 5 miliar untuk Pasal 76 D. Dengan fakta tersebut yang didahului fakta lainnya, Presiden Jokowi Selasa 10 Mei 2016 se usai memimpin sidang kabinet memandang kekerasan terhadap anak yang terus terjadi sebagai kejahatan luar biasa sehingga harus segera diakhiri dengan cara luar biasa pula tanpa semata-mata mengacu pada UU. Pelaku akan diberi hukuman secara akumulatif. Pemerintah (saat itu) masih memproses rancangan peraturan

pemerintah pengganti UU (Perppu) mengenai hukuman tambahan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak agar ada sebuah keputusan yang betul-betul memberikan efek jera kepada pelaku serta bisa menghilangkan keinginan calon pelaku lainnya. Presiden memerintahkan pada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (saat itu) berkoordinasi lintas kementerian dengan Polri untuk menangani kasus-kasus kejahatan terhadap anak secara komprehensif. Jaksa Agung M. Prasetyo (saat itu) menyatakan, pihaknya menganggap pernyataan presiden sebagai instruksi dalam penegakan hukum secara luar biasa kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Jajarannya harus segera mempelajari semua aturan hukum yang ada untuk menyiapkan tuntutan seberat-beratnya kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan tuntutan berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kitab UU Hukum Pidana. Rapat yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Selasa 10 Mei 2016 intinya, hukuman bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak akan diperberat menjadi seumur hidup dan menjadi hukuman mati apabila korban meninggal. Pemerintah akan menyiapkan peraturan perundangan untuk merevisi UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, untuk menambahkan hukuman tersebut. Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, penambahan hukuman akan dilakukan dengan merevisi UU Perlindungan Anak Pasal 81 tentang ketentuan pidana maksimal 15 tahun bagi pelaku kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dengan dikategorikannya kekerasan seksual sebagai kejahatan luar biasa, Presiden Jokowi memutuskan akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) untuk memperberat hukuman bagi pelaku (maksimal 20 tahun), hukuman tambahan berupa kebiri, pemasangan gelang elektronik (cip) agar terdeteksi pergerakannya, dan sanksi sosial berupa publikasi identitas pelaku pada publik. Alternatif hukuman tersebut, hanya kebiri yang wacananya menggeliat. Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 25 Mei 2016 menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Hal ini sebagai upaya mengatasi kegentingan akibat maraknya kekerasan seksual terhadap anak. Menurut Presiden, kejahatan ini mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan pertumbuhan anak dan masyarakat. Perppu diharapkan memberikan efek jera terhadap para pelaku. Penambahan hukuman pada pasal diharapkan memberikan ruang pada hakim memutuskan hukuman kepada pelaku seberat-beratnya. Dalam Pasal 81 ayat 1 dan 2 Perppu Nomor 1 Tahun 2016, mereka yang dengan tipu muslihat, membohongi, membujuk, dan mengancam dengan kekerasan, memaksa anak bersetubuh atau sesuai Pasal 76 D UU Nomor 35 Tahun 2014, pelaku dipidana penjara 5 tahun dan

15 tahun dan denda Rp 5 miliar. Ayat 3 menyebutkan, jika hal itu dilakukan oleh orangtua, wali, orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan lebih dari satu orang atau bersama-sama, pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana, seperti dituangkan dalam ayat 1.

Susanto, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kejahatan seksual terhadap anak merupakan kasus serius. Kasusnya terus meningkat, baik kuantitatif maupun kualitatif, modusnya pun kian tidak berperikemanusiaan, yakni mulai dari bujuk rayu, paksaan, perkosaan, pembunuhan bahkan mutilasi. Anak merupakan kelompok rentan, sekitar 75 persen korban kekerasan seksual adalah usia anak (di bawah usia 18 tahun). Komitmen Presiden Jokowi yang memasukkan kejahatan seksual sebagai kejahatan luar biasa layak diapresiasi. Merebaknya kejahatan seksual terhadap anak bukan semata-mata dipengaruhi minimnya pidana terhadap kejahatan seksual, juga rentannya ketahanan keluarga berujung pada kerentanan anak menjadi korban dan pelaku, mudahnya akses terhadap pornografi menginspirasi seseorang melakukan kejahatan seksual. Penerbitan Perppu merupakan subsistem reformasi perlindungan anak yang fundamental dan menandai telah terjadi perubahan paradigma besar dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pertama, perlindungan anak menjadi prioritas isu yang mendesak ditangani, kompleksitas masalah yang ada dikategorikan stadium 'genting' maka perlu langkah segera. Kedua, norma hukum yang ada belum memberikan efek jera. Untuk menekan tingginya kasus kejahatan seksual anak perlu pemberatan hukuman bagi pelaku. Ketiga, ketertarikan kepada lawan jenis melakukan hal natural, karena setiap manusia memiliki 'insting seksual' sebagaimana insting mencari makan dan juga rasa lapar. Insting ini dalam dunia sains disebut 'libido'. Namun hasrat seksual yang liar dan tak terkendali dan dilampiaskan kepada anak merupakan bentuk kejahatan dan tak bisa dibiarkan. Keempat, hasrat seksual tak boleh dihilangkan karena bersifat *given* dan bagian dari HAM. Sikap sebagian pegiat HAM yang kurang sependapat dengan Perppu perlu dihormati, tapi semangat Presiden perlu diapresiasi (Susanto, 2016).

Pihak-pihak yang menolak Perppu antara lain, Sahabat Anak dan Perempuan Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI), Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, *Institute for Criminal Justice Reform* Erasmus mereka mewakili 99 organisasi menolak Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Minggu, 29 Mei 2016 di Jakarta. Menurut Konsultan Psikiater Unair Surabaya, Nalini Muhdi, ada dua jenis kebiri (1) kebiri fisik, pembedahan untuk mengangkat dua testis atau buah zakar (tempat lelaki memproduksi sperma dan hormon testosteron). Bila testis tak lagi memproduksi hormon testosteron maka lelaki tak akan bergairah seks dan (2) kebiri kimiawi, menyuntikkan zat kimia tertentu yang umumnya obat antiandrogen atau

hormon 'antitestosteron'. Keduanya berfungsi menekan produksi hormon testosteron untuk mengurangi dorongan seksual. Testosteron dihasilkan kelenjar anak ginjal, tapi jumlahnya amat sedikit. Kebiri kimiawi dianggap lebih beradab dan sesuai perkembangan sains dan teknologi dibanding kebiri fisik karena memberi efek sama tanpa membuang testis. Ada 10 s.d 20 persen orang yang dikebiri masih bisa beraktivitas seksual, tak berbentuk penetrasi tapi seks oral dan manipulasi manual dengan tangan. Motivasi pelaku kejahatan seksual pada anak tidak hanya soal seks. Tiap kejahatan seks ada faktor agresivitas pelaku. Kebiri hanya menekan dorongan seksual pelaku, tapi tidak bisa mengatasi agresivitasnya. Bahkan, tertekannya dorongan seksual bisa meningkatkan agresivitas pelaku sehingga bisa melakukan berbagai tindakan kekerasan lain. Jenis kekerasan yang muncul sangat beragam, yakni kekerasan fisik, verbal, dan seksual. Menurut Mohamad, kebiri dengan zat nekrotikans efeknya permanen seperti operasi membuang testis, seumur hidup lelaki tidak lagi mempunyai libido seks. Akan tetapi, bila dengan obat penekan produksi testosteron akan bersifat semipermanen selama beberapa bulan saja, sesudah itu harus disuntik ulang. Pola ini juga digunakan bagi lelaki yang seksnya terlalu berlebihan dan untuk mengobati kanker prostat. Wacana kebiri kimiawi bagi pelaku pemerkosaan kambuhan menimbulkan kontroversi (1) pelanggaran HAM karena kehilangan kebebasan, (2) sampai kapan pemberian obat. Kebiri harus dilakukan dokter tapi dokter akan melanggar kode etik kedokteran. Dokter harus menolak bila bagian dari penyiksaan (*torture*), tapi tak menolak bila bagian dari terapi libido berlebihan (Kartono, 2016). Menurut info yang penulis peroleh dari dokter ahli bedah bahwa tidak diperbolehkan kebiri fisik, tapi bila kebiri kimia perlu biaya 46 juta per bulan per orang. Ahli bedah lebih setuju bila hukuman kurungan 30 tahun.

Menurut Zaidan, hukuman dalam bentuk pengebirian dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dapat dinilai telah mengembalikan semangat balas dendam pada pelaku pidana. Hukum maupun hukuman bukan semata-mata pembalasan atau perbaikan (resosialisasi) tapi untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana dengan mewajibkan kepada pelanggar untuk mengganti kerugian terhadap korban dalam hal tindak pidana itu menimbulkan kerugian material. Dalam konteks Perppu di atas, sepanjang berkaitan dengan hukuman kastrasi telah menghidupkan kembali teori pidana klasik sebagai sarana pembalasan. Meskipun hukuman kastrasi dipandang sebagai upaya terakhir di mana penerapannya harus selektif, disebabkan karena pengulangan atau menimbulkan korban yang meluas. Hal itu tetap menimbulkan akibat yang tidak humanis. PBB sejak 1984 mengesahkan konvensi yang menentang penyiksaan, tindakan lain yang kejam, tidak manusiawi atau tindakan/hukuman yang merendahkan (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading*

Treatment or Punishment). Indonesia meratifikasi dengan UU Nomor 5 Tahun 1998. Konsekuensinya, cara-cara yang tidak manusiawi dalam penegakan hukum, baik yang menyangkut proses penyidikan sampai peradilan harus dihindarkan (Zaidan, 2016).

Belum ada data yang dapat dijadikan dasar jenis hukuman yang lebih berefek jera dan meniadakan kejahatan seksual, termasuk bila dengan kebiri. Tidak mungkin hanya dengan sekali pemberian obat (dikebiri) dorongan seksual langsung hilang dan tidak mampu berhubungan seks. Ditekannya hormon testosteron sehingga rendah berakibat terjadi penurunan dorongan seksual. Tapi dorongan seksual tak hanya dipengaruhi oleh hormon testosteron tapi juga oleh pengalaman seksual sebelumnya; kondisi kesehatan secara umum, dan faktor psikologis terkait fungsi seksual. Pengalaman seks melekat di pusat seks yang ada di otak. Jadi meskipun mendapat obat anti testosteron, belum tentu keinginan melakukan hubungan seksual lenyap sama sekali. Penurunan hormon testosteron juga akan mengganggu fungsi organ tubuh yang lain, seperti otot yang mengecil, tulang mengeropos, sel darah merah berkurang, dan fungsi kognitif (berpikir) terganggu. Beberapa kemungkinan tersebut perlu dipikirkan sebelum menghukum kebiri (Pangkahila, 2016).

Ketua Komnas HAM (saat itu) Imdadun Rahmat menyayangkan pasal tentang kebiri kimiawi ada di Perppu yang dianggapnya menyalahi koridor HAM karena potensinya berdampak jangka panjang bagi fisik atau psikis seseorang dan berpotensi merusak tubuh. Menurut Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan Mariana Amiruddin, Perppu dinilai tidak memberikan solusi karena kekerasan seksual berdasarkan riset bukan semata-mata reaksi libido, melainkan mengandung unsur kemarahan terhadap situasi sosial, ekonomi, atau politik pelaku. Menurut psikolog anak Seto Mulyadi, kekerasan seksual merupakan masalah kejiwaan, bukan soal libido. Menurut Rocky Gerung bahwa upaya menghapus kekerasan seksual tidak tepat jika hanya menonjolkan pendekatan hukum. Hal itu lebih arif jika didekati dari berbagai sisi, termasuk budaya. Kentalnya pendekatan hukum mencerminkan kebijakan dari rezim yang panik, reaktif, tanpa refleksi, dan hukum sebagai instrumen reaktif. Hal yang perlu diubah adalah kultur patriarki. Kultur itu bermukim di agama, tradisi lokal, bahkan struktur politik. Kebiri merupakan praktik kebengisan yang lahir dari tradisi patriarki. Rezim yang panik selalu bereaksi tanpa refleksi. Akibatnya, kekerasan tak berkurang dan bertambah tingkat kekejiannya. Menurut guru besar sosiologi UI, Thamrin Amal Tomagola menilai, pemerkosaan terjadi karena relasi kekuasaan yang timpang antara pria dan perempuan. Cara pandang ini sejak lama mengakar di masyarakat. Saatnya membenahi relasi antarpihak di masyarakat. Dalam hal ini, pendidikan di tingkat keluarga dan komunitas harus mendorong penyadaran kesetaraan gender di mana kaum pria dan

perempuan tidak saling mendominasi. Penambahan hukuman kebiri atau mati tak akan efektif mengatasi persoalan. Itu tindakan refresif yang mengedepankan kekuasaan. Satu di antara tiga rekomendasi rapat terbatas Presiden tanggal 20 Oktober 2015 sehingga mewacanakan hukuman kebiri. Kebiri bertujuan mengebiri saraf libido. Menurut Dokter spesialis saraf RS Siloam, Lippo, Karawaci, Tangerang, Rocksya Fransisca Vidiaty Situmeang, istilah bedah saraf libido tak dikenal dalam dunia medis. Libido (nafsu birahi) pendorong hasrat seksual berpusat di bagian otak disebut *amigdala*. Artinya, jika ingin menekan libido, otak harus dibedah yang prosesnya rumit karena posisi *amigdala* tersembunyi di atas batang otak. *Amigdala* menjadi pusat sejumlah fungsi lain, termasuk emosi. Pembedahan otak sangat beresiko sebaiknya tidak dilakukan. Kebiri juga mengubah wujud pria, mulai dari membesarnya payudara, suara menjadi mirip perempuan, dan hilangnya bulu-bulu tanda kelamin sekunder pria.

Hukuman kebiri dari aspek etika dianggap tidak tepat. Dalihnya, hak reproduksi dan regenerasi individu harus dihormati. Dampak kebiri secara medis antara lain meningkatkan kecemasan, stres, depresi, dan frustrasi; mudah lelah; bulu badan berkurang; memperbesar kelenjar payudara pada pria; mengurangi massa otot; meningkatkan berat badan, menaikkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah; mengurangi kerapatan tulang dan meningkatkan resiko osteoporosis; hipertensi; migrain; meningkatkan kadar gula darah; memperkecil ukuran testis; tidak mampu ereksi; dan mengurangi jumlah sel sperma. Aspek etika kebiri tidak tepat karena hak reproduksi dan regenerasi individu harus dihormati. Aspek medis adalah aspek etika, sedangkan dokter era modern melarang/dilarang mengebiri. Teknik kebiri secara medis yakni diambil biji dzakarnya, dipotong syarafnya, dan disuntik untuk mematikan sel pembuat hormon. Menurut Irawaty, upaya yang lebih berorientasi pada penghukuman seharusnya bukan menjadi pilihan utama upaya melawan kekerasan seksual. Apalagi jika pilihannya hukuman kebiri yang melulu berorientasi 'biologis', padahal persoalan kekerasan seksual memiliki akar yang kompleks, mulai dari cara berpikir, akses informasi tentang seksualitas yang minim, hingga lemahnya sistem dan kelembagaan yang terintegratif penghapusan kekerasan seksual, termasuk lemahnya partisipasi masyarakat dalam perang melawan kekerasan seksual. Semua upaya ini sangat penting, tetapi butuh waktu panjang untuk bisa menjadi 'solusi' bagi persoalan kekerasan seksual ini. Yang diperlukan upaya lebih praktis dan cepat penanganan situasi darurat kekerasan seksual dengan upaya jangka panjang yang berkesinambungan dan memiliki efek terbangunnya perubahan cara berpikir dan cara pandang. Upaya yang memungkinkan diwujudkan adalah membangun sistem pengawasan terpadu dan menyeluruh di berbagai unit sosial yang dimiliki, seperti RT, RW, tempat ibadah, sekolah, dan tempat publik seperti terminal, stasiun dan bandara.

Para predator terus diawasi publik mereka membuat berpikir ulang sebelum bertindak (Irawaty, 2016). Menurut Irwanto (Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Atmajaya Jakarta) bila membuat Perppu atau UU yang memberikan hukuman terberat, tetapi tak dapat dilaksanakan dengan baik karena kultur, kurang siapnya sumber daya manusia atau tidak adanya mekanisme yang memadai karena kurangnya investasi, lemahnya partisipasi masyarakat, dll. maka bisa menjadi bumerang. Ilustrasinya, seperti binatang yang lemah, ia dapat mengubah penampilannya sedemikian rupa berharap agar predatornya takut. Ketika tujuan menakut-nakuti tidak tercapai, yang terjadi adalah masyarakat telah terlanjur merasa aman karena anggapan hukum yang menakutkan tentu berhasil. Ketika kejahatan serius masih terjadi, hukum di Indonesia kehilangan kredibilitas. Persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak bukan semata persoalan lemahnya produk hukum. Perlindungan anak memerlukan landasan hukum yang tepat, kuat, dan implementatif. Keberhasilan melindungi anak membutuhkan juga masyarakat yang peduli, berani melapor, berani mengambil tindakan menolong, mau bekerja sama dan mempunyai informasi yang baik untuk melindungi anak. Ketika hanya hukum yang menjadi perhatian publik, investasi dan upaya untuk memperbaiki *community vigilance* (kesadaran dan kewaspadaan komunitas), membangun keterampilan melapor dan menolong, melakukan berbagai pencegahan (termasuk melatih anak untuk waspada dan menolong dirinya) tidak akan terjadi. Dengan demikian, upaya perlindungan menjadi timpang lagi. Upaya yang serius untuk melindungi anak harus memastikan bahwa setiap lini dalam kebijakan publik dan setiap sistem yang ada di negara ini siap dan mampu melindungi anak. Upaya parsial dan emosional tak dapat dibenarkan sebab sumber daya yang terbatas harus digunakan secara optimal. Absennya perawatan psikososial pascatrauma merupakan kejahatan tersendiri dalam sistem terhadap korban. Dalam kerangka preventif, perlu mempertimbangkan rehabilitasi pada pelaku. UU Perlindungan Anak dirancang dengan semangat menjunjung perspektif anak sebagai korban. Artinya, ketika anak melakukan tindakan pidana, tindakannya juga dilakukan dalam posisi sebagai korban. Persoalannya adalah ketika anak juga dikenai pasal-pasal yang lebih berat dari UU Perlindungan Anak. Jika ini yang terjadi, UU ini menjadi pisau lipat yang melukai pihak-pihak yang seharusnya dilindungi. Terbitnya Perppu tak memberi jawaban persoalan ini. Batalkan Perppu dan tugaskan pihak terkait membuat kajian yang komprehensif (Irwanto, 2016). Perppu menurut Hargens ada baiknya bila bicara soal keberpihakan secara emosional pada korban. Sayangnya, yang dibutuhkan adalah keberpihakan moral yang mengharuskan adanya solusi adil untuk semua, yakni adil untuk korban dan pelaku. Perspektif humanis tidak mutlak memandang pelaku sebagai penjahat, tetapi sekaligus manusia yang mempunyai hak untuk dilindungi

oleh negara. Setiap pelaku harus diadili, tetapi tidak dengan cara yang tidak adil (Hargens, 2016).

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Ilham Oetama Marisi meminta pada pemerintah untuk mempertimbangkan kembali Perppu mengatur hukuman tambahan kebiri kimiawi. Dokter agar tidak dijadikan sebagai eksekutor. IDI mendukung penerapan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku kejahatan seksual tetapi bukan kebiri kimiawi karena bertentangan dengan sumpah dan kode etik kedokteran. PB IDI menolak bila dokter ditugaskan mengeksekusi suntik kebiri kimiawi karena efek sampingnya sangat negatif. Berdasarkan Fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 8 Juni 2016 menegaskan bahwa profesi dokter bertujuan untuk memberikan kebaikan dengan cara menyembuhkan orang lain. Dalam prosesnya, dokter wajib menghormati otonomi pasien. Sesuai dengan sumpahnya, dokter tidak boleh berbuat semena-mena, apalagi menyakiti diri sendiri dan orang lain, meski keselamatan dokter tersebut sedang berada di bawah ancaman. Tindakan kebiri kimiawi dinilai bertentangan dengan semangat yang diemban oleh PB IDI karena bersifat menganiaya. Sumpah kedokteran bersifat universal, baik untuk dokter sipil, kepolisian, dan militer. Bila melanggar akan dikeluarkan dari profesi dokter dan organisasi profesinya. Solusi terbaik untuk menangani pelaku kekerasan seksual adalah terapi. Kebiri kimiawi hanya menurunkan hormon libido, tetapi sama sekali tidak berpengaruh pada pemikiran agresif, penguasaan impuls, ataupun keinginan untuk menyakiti orang lain. Dampak samping negatif dari kebiri kimiawi antara lain mengurangi kadar otot, meningkatkan lemak tubuh, dan mengurangi kemampuan kognitif. Menurut Wapres Jusuf Kalla (saat itu) Jumat 10 Juni 2016, eksekusi kebiri dilakukan oleh dokter yang tidak tergantung dalam IDI, yakni dokter kepolisian. Anggota Komisi III DPR RI FPPP Arsul Sani Minggu 12 Juni 2016 meminta IDI tidak langsung menolak untuk menjalankan hukuman kebiri kimiawi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. IDI perlu melihat dokter negara lain yang menerapkan hukuman kebiri juga memiliki kode etik dan tak menolak mengebiri. Persoalannya, tinggi mana antara melaksanakan perintah UU dengan kode etik kedokteran. Bila menolak, IDI dianggap sebagai bentuk *obstruction of justice*, yakni menghalangi penegakan hukum dan keadilan. Dalih IDI, dokter tidak akan menggunakan pengetahuannya pada hal yang bertentangan dengan perikemanusiaan, sekalipun diajak. Hal itu disebutkan dalam sumpah dokter. Dokter bertugas hanya untuk kepentingan kemanusiaan. Dalam peperangan pun, dokter harus menyelamatkan manusia, sekalipun itu musuh. Menurut Ketua Gugus Kerja Perempuan dalam Konstitusi Hukum Nasional Komnas Perempuan, Khariroh Ali, ia menyangsikan kebiri memberi

efek jera bagi pelaku sehingga ia lebih mendorong pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Hingga pertengahan Oktober 2016, RUU PKS masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2016. Muatan RUU PKS di antaranya perlindungan hukum yang komprehensif bagi para korban kekerasan seksual dan tata cara pencegahan atau pun penanganannya. RUU PKS memiliki 184 pasal yang berisi antara lain menjelaskan bentuk kekerasan seksual, cara pencegahan berupa pendidikan masyarakat mengenai kesehatan reproduksi, penanganan, pemulihan korban, pemidanaan, dan rehabilitasi pelaku. Wacana RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi UU. Dalam RUU tersebut, ada 9 jenis kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbuatan seksual, dan penyiksaan seksual. Ada delapan jenis kekerasan seksual, yakni pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, dan perbudakan seksual. Di samping itu, kekerasan seksual, di dalam hukum pidana masih dipandang dari sudut kesusilaan. Artinya, bila terjadi pelecehan, korban justru merupakan pihak yang pertama kali disalahkan dengan tuduhan telah bersikap tidak sesuai dengan norma kesusilaan. Menurut Ketua Komnas Perempuan Azriana Rambe Manalu, bentuk kekerasan seksual yang baru dikenal di dalam sistem hukum Indonesia adalah pemerkosaan dan pencabulan.

Di sisi lain, diwacanakan pula RUU Pengasuhan Anak karena UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dipandang perlu UU lain, UU serupa sedang diwacanakan, yakni UU Pengasuhan Anak. Dalihnya, UU Nomor 35 Tahun 2014 hanya ada beberapa pasal yang terkait dengan pengasuhan dan belum adanya pengasuhan anak dalam keluarga. Data Lembaga Perlindungan Anak (LPA) hampir setiap hari ada pengaduan yang berkaitan dengan pengasuhan anak ke LPA pusat dan daerah. Anak menghadapi posisi sulit tatkala orangtuanya bercerai, kondisi anak yatim/piatu, perlu aturan pihak yang wajib mengasuh. Belum lama berselang sejak Perppu dijadikan UU, pemerkosaan terhadap anak (usia 5 tahun) oleh 7 anak (usia 9-11 tahun) terjadi di rumah kosong di kampung padat hunian, yakni Prumpung, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Peristiwa terjadi dua kali Kamis 20 Oktober 2016 dilaporkan oleh orangtua si korban pada polisi.

Upaya di atas, terdapat upaya riil yang perlu dioptimalkan, yakni pusat pembelajaran keluarga (puspaga) yakni pola pengasuhan pada anak oleh keluarganya, sekolah, dan lingkungan sekitar, seperti penegak hukum, sebagaimana konvensi hak anak. Puspaga merupakan bagian dari program kabupaten/kota layak anak (KLA) yang memiliki 31 syarat. Puspaga dikelola oleh profesional di bidang psikologi dan tumbuh kembang anak, bukan oleh kader. Hingga akhir 2016 terdapat 18 kabupaten/kota penyelenggara KLA.

Penulis 'menyadap' wacana pro-kontra ukuman kebiri dari para pemangku kuasa dan ahli yang ekspert di bidangnya, di antaranya diakses dari *Rappler.com* 22 Oktober 2015. Pendapat kontra muncul dari para ahli. Pertama, pada 21 Oktober 2016, Masruchah, anggota Komnas Perempuan, ia tidak setuju kebiri karena sebagian dari pelanggaran HAM. Bila efek jera yang dicari maka dapat dilakukan dengan memaksimalkan hukuman yang sudah berlaku saat ini. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hukuman maksimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur adalah 15 tahun penjara selama 3-15 tahun dan denda sekitar Rp 60 juta s.d 300 juta. Kedua, dr. Boyke Dian Nugraha, pakar seksologi. Hukuman kebiri tidak efektif karena pelaku masih berpotensi melakukan kejahatan selama kondisi mentalnya tidak diobati, yang sakit jiwanya dan kebiri tidak akan menyelesaikan jiwanya. Cara yang tepat dengan memberikan pengobatan dan rehabilitasi bagi pelaku dan anak diberi pendidikan seks sehingga mampu melindungi diri. Ketiga, Seto Mulyadi, agar pemerintah mengkaji ulang berdasarkan aspek kesehatan dan psikologis. Secara psikologis, pelaku yang dikebiri akan bertindak lebih agresif dan menysar ke kekerasan lainnya. Keempat, Imdadun Rakhmat komisioner Komnas HAM, hendaknya hukuman kepada pelaku bukan berupa balas dendam. Hukuman pada pelaku kriminal bertujuan memberi ganjaran setimpal dan pembinaan agar pelaku kembali menjadi manusia yang baik. Hukuman yang bersifat merendahkan martabat manusia tak memberi jaminan penyelesaian masalah, tetapi memuaskan dendam semata. Hukuman itu rawan menimbulkan dendam berkelanjutan bagi pelaku atau orang yang merasa dipermalukan. Solusinya adalah memaksimalkan hukuman kurungan di lembaga pemasyarakatan (LP). Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia yang menangani pendampingan korban kekerasan seksual menyatakan, 68 LSM mengajukan surat permohonan audiensi kepada Presiden Jokowi bahwa mereka bersedia menyumbangkan pemikiran untuk solusi atas masalah kekerasan seksual pada anak.

Naskah peraturan pengganti UU (Perppu) terkait kebiri (awalnya) berjudul Peraturan Pengganti Perundang-Undangan Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2003. Dalam drafnya menyatakan, hukuman kebiri berupa suntikan zat kimia guna menekan hasrat seksual pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman baru bisa diberikan jika terpidana secara sukarela mengajukan kesediaan disuntik sebagai bagian dari terapi bagi pelaku kejahatan seksual berulang. Pengajuan kesediaan disuntik kimia tersebut ketika pelaku dihukum kurungan di lembaga pemasyarakatan dan menjalani rehabilitasi mental dan sosial, terpidana yang merasa sukar mengurangi hasrat seksualnya boleh mengajukan permintaan suntik kimia dalam jangka waktu tertentu. Tatkala direhabilitasi, pelaku kejahatan tetap diadvokasi dan hukuman kebiri merupakan hukuman terakhir. Suntik kimia

ini bagian dari upaya merehabilitasi pelaku yang sedang menjalani hukuman pidana kurungan.

Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pribudiarta Nur se usai pertemuan koordinasi Rencana Penyusunan Peraturan Perundangan Hukum Tambahan bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Jakarta, Selasa 10 November 2015 menyatakan, penambahan hukuman kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak hendaknya bersifat komprehensif, yaitu tidak hanya menghukum juga merehabilitasi. Bila hanya hukuman tidak menyelesaikan masalah, pembinaan yang berkesinambungan dibutuhkan. Menteri Kesehatan Nila Moeloek (saat itu) bahwa penerapan hukuman kebiri, baik melalui suntik hormon untuk menekan libido maupun kastrasi testis, berisiko menimbulkan masalah kejiwaan lebih lanjut pada pelaku. Hal ini juga tidak menjamin pelaku tak memiliki amarah dan agresi yang dilampiaskan dalam bentuk kekerasan lain, seperti fisik, psikis, dan verbal. Lebih baik mengutamakan pencegahan kekerasan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada 19 Januari 2016 mengadakan rapat dengan Menkumham dan Jaksa Agung membahas final naskah Perppu. Pemerintah beralasan, penghukuman menambah efek jera bagi pelaku. Mengacu pada negara yang memberlakukan kebiri, seperti Australia, sembilan negara bagian Amerika Serikat, Perancis, dan Swedia merupakan hukuman tambahan pada pelaku yang divonis hukuman kurungan.

3. Dinamika Politik Penerbitan Perppu

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 138/PUU-VII/2009 bahwa menerbitkan Perppu membutuhkan tiga persyaratan, yakni adanya keadaan berupa kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU; UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada UU tetapi tidak memadai; dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak perlu kepastian untuk diselesaikan. Mahkamah berpendapat, tiga syarat tersebut merupakan syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 (1) UUD 1945. Perppu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan menimbulkan status hukum baru, dan hubungan hukum baru.

Rapat internal Komisi VIII DPR RI yang membidangi isu sosial pada Selasa, 19 Juli 2016 terbelah dalam menyikapi Perppu. Ada yang menginginkan substansi Perppu dimasukkan dalam materi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang diusulkan DPR dan masuk dalam perubahan prolegnas prioritas 2016. Ada pula yang mengusulkan untuk segera disahkan menjadi UU agar tidak ada kekosongan hukum dan materi Perppu tidak perlu digabungkan dalam RUU Penghapusan Kekerasan

Seksual. Perppu oleh presiden untuk mengatasi kegentingan akibat maraknya kasus kekerasan terhadap anak. DPR akan meminta penjelasan sejumlah menteri, yakni Mensos, Menkumham, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rapat Paripurna DPR dengan agenda pembicaraan tingkat II atas pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak di Jakarta 23 Agustus 2016 diputuskan menunda pengesahan Perppu menjadi UU. Tiga fraksi belum memberikan sikap atas persetujuan Perppu menjadi UU, yakni Gerindra, Demokrat, dan PKS. Alasan penundaan, pertama, prosedur pembahasan Perppu dinilai tak sesuai dengan Pasal 22 ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 52 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kedua pasal menyebutkan, pemerintah mengajukan Perppu pada masa persidangan DPR berikutnya. Perppu baru dikeluarkan pada 25 Mei 2016, saat itu DPR melangsungkan masa sidang V 2015 tahun 2016, seharusnya Perppu baru diajukan dan dibahas pada masa sidang DPR I tahun 2016/2017 yang dimulai 16 Agustus. Kedua, masih ada enam isu dalam Perppu yang diperdebatkan, yakni (1) data kekerasan seksual terhadap anak, (2) peta terjadinya kekerasan dan upaya pemerintah mengurangnya sebagai dasar keluarnya Perppu tak jelas, (3) klausul penyakit menular di Perppu dibutuhkan pembuktian aspek medis sehingga ada bukti yang cukup, (4) mengacu penjelasan IDI, yaitu orang melakukan kejahatan seksual tidak semata-mata memiliki hasrat libido yang tinggi, tetapi juga faktor mental, sehingga kebiri bukan solusi efektif, (5) IDI juga menolak sebagai eksekutor hukuman kebiri karena kode etik kedokteran tidak memungkinkan dokter menjadi eksekutor, dan (6) Perppu juga belum mengatur teknis pidana tambahan berupa pemasangan alat pendeteksi elektronik. Menurut Maman Imanulhaq, anggota Komisi VIII DPR F-PKB, sebaiknya menunda pengesahan Perppu menjadi UU karena pemerintah belum menjelaskan soal dana dan cara mengeksekusinya dan tidak menysasar akar persoalan. DPR akhirnya mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak menjadi UU pada Rabu 12 Oktober 2016, meskipun Fraksi PKS DPR menyetujui disertai catatan dan Fraksi Gerindra menolak. Pada 25 Mei 2016 Presiden Jokowi menandatangani Perppu Nomor 1 Tahun 2016 menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perppu Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU. UU ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 9 November 2016.

Hal yang tajam dalam muatan UU tersebut bahwa pelaku kekerasan seksual dapat diganjar hukuman kebiri, hukuman mati, dan dipasang *chip elektronik*. Di sisi lain, tidak mengatur hak korban untuk mendapatkan

keadilan dan pemulihan. Penolakan aspek lain dengan dalih bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang kejam, tak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Komisi Perlindungan Anak mendukung Perppu menjadi UU karena membutuhkan hukuman yang mengerikan agar pelaku kekerasan seksual terhadap anak jera. Hal mendasar yang perlu dipahami sebagai masalah utama adalah belum terbentuknya sinergi dalam menjamin kehidupan yang aman dan nyaman bagi anak di tengah masyarakat. Perlu pula upaya rehabilitasi korban kekerasan. Jangan ada anggapan bahwa urusan dengan korban selesai setelah penangkapan dan diadilinya pelaku. Padahal, korban trauma bahkan seumur hidupnya.

4. Anak Korban Pemerkosaan Pasca-pengesahan Perppu menjadi UU

Deretan kasus pelanggaran terhadap anak tahun 2016 berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima laporan 3.581 pengaduan. Kasus tersebut yang berhadapan dengan hukum ada 1.002 kasus, terkait keluarga dan pengasuhan alternatif 702 kasus, kejahatan anak berbasis siber 414 kasus seperti *bullying*, *prostitusi online*, penculikan, penipuan, *hate speech*, dan terorisme, serta pelanggaran dalam pendidikan 328 kasus. Kasus tersebut tidak disebabkan oleh faktor tunggal. Dari sisi penegakan hukum, vonis bagi pelaku dewasa yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak masih jauh dari rasa keadilan bagi korban. Di 34 Pengadilan Negeri provinsi dengan sampel 112 kasus, pelaku dewasa rata-rata divonis 5-10 tahun (35 persen) dan 44 persen divonis 10-15 tahun. Upaya KPAI, pertama, advokasi kepada penyelenggara negara akan pentingnya kebijakan yang berperspektif anak di berbagai bidang dan sektor pembangunan, baik pusat maupun daerah. Kedua, melakukan advokasi agar paradigma perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan berbasis pada perspektif perlindungan anak. Ketiga, mengadvokasi penguatan kelembagaan perlindungan anak yang didukung oleh SDM, anggaran, dan struktur birokrasi yang responsif terhadap perlindungan anak (Sholeh, 2017). Penulis mengakses informasi pemerkosaan terhadap anak pascapengesahan Perppu menjadi UU, di antaranya, Pertama, yang dialami SR (15 tahun) siswi kelas X SMA. Ia menjadi korban pemerkosaan dan dianiaya dengan disundut rokok oleh delapan pelaku di ruang kelas SMPN di Pematang Siantar, Sumatera Utara, Minggu 25 Desember 2016 dini hari hingga trauma. Para pelaku yakni RIS (20 tahun), JRS (18 tahun), dan AJP sudah ditangkap Polres Pematang Siantar, RIS dan AJP ditahan, sedangkan JRS dijadikan tahanan rumah karena usia anak. Awalnya, pelaku mengajak SR berkeliling dengan sepeda motor hingga dibawa ke lokasi pemerkosaan dan korban diancam bila memberitahukan pada pihak lain. Pelaku mengantarkan korban pukul 06.00 ke rumah orangtuanya. Setiba di rumah, korban menceritakan pada

keluarganya atas kejadian semalam. Keluarga melaporkan kejadian tersebut pada Polres Pematang Siantar. Kedua, sodomi diderita A (6 tahun) siswi MIN 2 Kota Padangsidimpuan, Sumut oleh dua kakak kelasnya, RC (12 tahun) warga Kelurahan Palopat dan RY (12 tahun) warga Desa Limbong, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan. Korban dipaksa masuk kamar mandi madrasah dan dipaksa pelaku. Hal ini terungkap tatkala korban dimandikan orangtuanya di rumah meminta agar tidak mengoleskan sabun ke duburnya karena anusnya sakit akibat dimasuki kayu oleh pelaku. Sang ibu membawanya ke rumah sakit dan melaporkan pada Polres Padangsidimpuan Rabu 11 Januari 2017. Ketiga, anak perempuan berinisial KM (6 tahun) tewas dibunuh setelah diperkosa oleh tiga tersangka berinisial DO, NA, dan LE di sebuah kali di ujung landasan Bandara Domine Eduard Osok, Kelurahan Klasabi, Kota Sorong, Papua Barat, Selasa 10 Januari 2017. Ketiga tersangka ditahan di Mapolres Sorong. Keempat, dua petani, Has (40 tahun) dan Uj (44 tahun) warga Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir memerkosakan Tu (16 tahun) dan Te (17 tahun) pada Selasa 17 Januari 2017. Sabtu 21 Januari 2017 orangtua korban melaporkan pada Polsek Kateman. Awalnya, ketika dua korban Selasa 17 Januari 2017 pukul 21.00 perjalanan pulang mengendarai sepeda motor. Saat itu hujan sehingga jalan licin. Lalu muncullah kedua pelaku. Kelima, kejadian serupa dialami gadis pelayan kafe berinisial R (18 tahun) warga Nagari Sungai Beringin, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat menjadi korban pemerkosaan oleh 7 orang (diduga anggota TNI). Kejadian terjadi pada Jumat 20 Januari 2017 malam di kafe CF di Kelurahan Talang, Kelurahan Payakumbuh Barat, Payakumbuh. Korban dicekoki minuman keras hingga pingsan hingga dirawat di rumah sakit. Warga mendatangi kafe CF sekitar pukul 22.15 dan membakarnya. Keenam, kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan ayah kandung dan ayah tiri terjadi di Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel), Banten. Polres Tangsel mengungkap pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan oleh JS (31 tahun) ayah tiri PA (10 tahun) dan ROR (7 tahun). PA diperkosa dan ROR dicabuli sejak Februari 2017 tatkala sang ibu kedua gadis itu berdagang sayuran. Begitu pula Nisin (44 tahun) duda warga Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Tangsel menghamili anak kandungnya IN (17 tahun) sejak dua tahun lalu dan melahirkan 2 anak hasil perkosaan sang ayah kandung. Para pelaku mengancam korban agar tidak melaporkan pada pihak mana pun. Terbongkarnya kasus karena korban melahirkan meski status gadis sehingga diketahui para tetangganya. Anak yang dilahirkan diadopsi pihak lain. Ketujuh, AL 8 tahun siswi kelas 4 SDN Gondosari, Kecamatan Gebog, Kudus, Jawa Tengah warga Nalumsari Kabupaten Jepara (tetangga Kudus) dibuli atau korban perundungan di kelas pada jam sekolah (pukul 08 - 09 Wib) oleh teman sekolahnya Rabu 19 Juli 2017. Kekerasan itu dalam

bentuk dipukul, ditindih dengan kursi, kemaluannya ditusuk penggaris besi hingga lecet. Pemicunya, korban tidak mau menuruti keinginan pelaku sebagai ketua geng bernama Geng Fisa berinisial F. Kelompok geng terdiri sembilan anak. Saat kejadian di kelas, guru sedang rapat di kantor sekolahnya. Kasus ini masuk meja Polres Kudus Sabtu 29 Juli 2017 dan telah divisum di puskesmas dan Rumah Sakit Lukmonohadi Kudus. Selanjutnya, kasus ditangani Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kudus. Sejak kejadian itu, korban dipindah ke sekolah lain. Korban mendapat pendampingan dari Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kudus dengan memvisum korban, assesment pada korban dan pelaku, mengedukasi pada keluarga dan pelaku. Hingga ditulisnya naskah ini, kasus tersebut belum diperoleh penulis hasil akhir penegakan hukumnya.

Selain itu, Budiansyah bin Anda (29 tahun) terdakwa perkara pemerkosaan dan pembunuhan terhadap LN (2 tahun) divonis mati oleh Ketua Majelis Hakim PN Cibinong, Jawa Barat, Indah Watukumala Wulan, didampingi hakim anggota RA Rizkiyati dan Eko Julianto, Kamis 19 Januari 2017. Putusan itu lebih berat daripada tuntutan jaksa yang menuntut hukuman seumur hidup. Terdakwa membunuh berencana dan secara sadis di luar perikemanusiaan, terdakwa dinilai tak menyesali membunuh anak satu-satunya di rumahnya Kampung Pabuaran Bogor 8 Mei 2016. Terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 340 KUHP dan Pasal 81 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, Kalimantan Timur menerapkan pemberatan hukuman kejahatan seksual pada anak pada pelaku Jurjani alias Ijur. Jurjani melakukan tindak pidana pada Agustus 2016. Jaksa mengenakan Pasal 81 ayat 1 dan 5 jo Pasal 76 huruf D Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Dakwaan alternatif menggunakan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana subsider Pasal 338 KUHP dengan tuntutan seumur hidup. Hakim memutuskan pembunuhan berencana dengan putusan hukuman mati.

Pentingnya Fatwa MUI tentang Kebiri

Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin AF Selasa 17 Mei 2016 menilai, hukuman berat layak diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak. MUI pun mendukung pemerintah untuk mengeluarkan hukuman kebiri karena sudah meresahkan. Dalih lain, dalam pandangan Islam, hukuman kebiri masuk dalam hukuman *ta'zir* atau tambahan yang boleh dikeluarkan dan diserahkan kepada kebijakan pemerintah, terlebih belum adanya UU yang mengatur mengenai hukuman bagi pelaku kejahatan seksual. Hasanuddin menambahkan, pemerintah perlu mengkaji agar hukuman kebiri dapat dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi, Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Lebak, Banten tidak setuju adanya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 karena suntik kebiri dengan obat antiandrogen bagi pelaku kejahatan seksual tidak tepat karena tidak bisa memutus mata rantai pelaku kejahatan seksual pada anak. Kebutuhan biologis merupakan kepentingan dasar

manusia dan kebiri merusak salah satu organ tubuh yang berakibat tak berfungsinya organ. MUI Lebak lebih setuju penerapan hukuman berat di atas 20 tahun atau hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Hingga ditulisnya naskah ini, MUI belum menerbitkan fatwa tentang hukuman kebiri. Padahal jauh sebelum ada Perppu kebiri, Ketum MUI K.H Ma'ruf Amin (saat itu, kini menjadi Wapres) Kamis 22 Oktober 2015 menyarankan agar pemerintah meminta fatwa MUI sebelum memberlakukan hukuman kebiri untuk menghindari permasalahan regulasi antara hukum Islam dengan ketentuan hukum pidana. Harapan Amin, seharusnya minta fatwa dulu dari MUI, bila MUI mengeluarkan keputusan yang berbeda dengan pemerintah tidak menjadi kontroversi. Belum adanya aturan yang membolehkan hukuman kebiri, perlu pembahasan lebih detail, apakah kebiri dibenarkan dari sudut pandang Islam. MUI siap melakukan kajian bila pemerintah meminta pendapat perihal hukuman kebiri.

Tidak memintanya fatwa pada MUI oleh pemerintah dapat dimaknai tidak mempertimbangkannya kajian aspek hukum Islam di negara yang mayoritas warganya muslim. Hal ini berdampak tidak optimalnya kinerja UU yang semula Perppu. Dengan kasus ini, meski meminta fatwa MUI bagi pemerintah bukanlah keharusan, tetapi setidaknya-tidaknya dengan fatwa MUI tentang kebiri menjadi pengokoh bahwa kebiri memiliki dasar hukum (Islam) atau tidak memiliki dasar hukum dalam Islam. Hal yang perlu dipahami adanya kata bijak: *ad-dharuratu tubihu al-mahdhurat* (keadaan yang mendesak dapat memperbolehkan hukuman yang sebenarnya terlarang). Akan tetapi kata bijak ini belum bisa diterapkan dengan pemberlakuan kebiri perspektif hukum Islam karena MUI belum dimintai fatwa. Hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk diutamakan pemerintah selain diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri adalah mengevaluasi pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi.

KESIMPULAN

Pemicu munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) tentang Kebiri menjadi dinamika kajian hukum dan hukum Islam. DPR RI dan pemerintah mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016. Pemicu terbitnya Perppu kebiri diawali keprihatinan pemerintah dan organisasi pegiat sosial di bidang perlindungan anak atas meningkatnya jumlah/kuantitas dan kualitas tindak kriminal dan pemerkosaan yang diderita anak. Akan tetapi, dinamika politik penerbitan Perppu di DPR dan publik muncul pro-kontra karena model hukuman kebiri bagi pelaku mendapat respon negatif dari pegiat hak asasi manusia dan ahli medis karena ragam persoalan. Hal yang menjadi pertanyaan, terbitnya UU Nomor 17 Tahun 2016 melalui fase yang melelahkan, tapi hingga kini belum dimanfaatkan oleh hakim dalam memvonis pelaku. Dalam aspek lain, sebagai bahan perhatian pada penegak hukum harus melaksanakan UU kebiri agar tujuan utama tegaknya hukum terwujud. Perlu pula bagi pemerintah meminta

fatwa MUI agar publik muslim mendapatkan dasar hukum yang lebih kokoh dalam melaksanakan UU Nomor 17 Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Nurul. "Pendidikan Seksualitas." *Kompas*, 2016.

Adi, Prasetyo Widodo. *Penerapan Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Jawa Tengah. 2020.

Faturochman. *Pengantar Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Hargens, Boni. "Apologi Negara." *Kompas*, 2016.

Irawaty, Diah. "Sistem Pengawasan Terpadu Kekerasan Seksual." *Kompas*, 2016.

Irwanto. "Konsekuensi Perppu Nomor 1 Tahun 2016." *Kompas*, 2016.

Kartono, Mohamad. "Pemerkosanya Dikebiri." *Kompas*, 2016.

Pangkahila, Wimpie. "Kebiri Kimia Bagi Penjahat Seksual." *Kompas*, 2016.

Refrizal, Fahmi. *Analisis Yuridis Penerapan Hukuman Kebiri sebagai Ultimatum Remedium Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. 2019.

Sa'abah, Marzuki Umar. *Perilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2001.

Sholeh, Asroru Niam. "Wajah Perlindungan Anak 2016." *Kompas*, 2017.

Susanto. "Presiden Ramah Anak." *Kompas*, 2016.

Suyanto, Bagong. "Ancaman Kebiri Bagi Pemerkosanya Anak." *Kompas*, 2015.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama, 2001.

Wahyudi, M Zaid. "Efektivitas Kebiri Masih Dipersoalkan." *Kompas*, 2015.

Zaidan, M Ali. "Hukuman Yang Merendahkan." *Kompas*, 2016.